



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2476/Kuasa/5/2023 tanggal 12 Mei 2023, sebagai sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah **No. 0742/040/VIII/2018** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, tertanggal 18 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat tinggal bersama di Kota Surabaya.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang masing-masing diberi nama :
 - 3.1. **Anak kandung.**
Anak pertama laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 24-12-2018.
 - 3.2. **Anak kandung.**
Anak kedua laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 27-03-2020.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan ***Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, Termohon pernah diketahui memasukkan laki-laki lain ke kamar dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon.***
5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Pemohon dengan Termohon, maka terhitung **sejak bulan Agustus 2022 (kurang lebih 9 bulan)** antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi.
6. Bahwa, benar Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil, Termohon selalu meminta cerai.
7. Bahwa, Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0742/040/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kota Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak kandung dan Anak kandung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, Termohon pernah diketahui memasukkan laki-laki lain ke kamar dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sudah sekitar 9 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi 2, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar penyebabnya karena Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, Termohon pernah diketahui memasukkan laki-laki lain ke kamar dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2476/Kuasa/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-2) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 18 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, Termohon pernah diketahui memasukkan laki-laki lain ke kamar dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 9 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)